



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881

Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973

BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9/577- Disdik.

TENTANG :

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN CIREMAI KASIH
UNTUK MENDIRIKAN SLB CIREMAI KASIH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Ciremai Kasih dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan sekolah luar biasa mulai tahun anggaran 2007/2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Ciremai Kasih untuk mendirikan SLB Ciremai Kasih.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/1/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
- 10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pokok,

Memperhatikan

1. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Ciremai Kasih.
Nomor : 009/YPCK/1/2007 Tanggal 8 Januari 2007.
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
Nomor : 848/046-TU Tanggal 5 Januari 2007.
Perihal : Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Ciremai Kasih.
3. Akta Notaris Debora Ratnasari, S.H., Sp.N.
Nomor 15 Tanggal 21 Desember 2006 Tentang pendirian Yayasan/
Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Ciremai Kasih.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Ciremai Kasih untuk mendirikan SLB Ciremai Kasih yang berlokasi di Jalan Raya Banjaran RT.03/02 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.

KEDUA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

KETIGA

- : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 28 Februari 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT



Dr. M. DADANG DALLA
Pembina Utama Muda
NIP. 130449781



YAYASAN PENDIDIKAN CIREMAI KASIH

KABUPATEN MAJALENGKA

Jl. Pasukan Sindangkasih No. 51 Kawunggirang – Majalengka -Telp : 081324977966

SK Kemenhumkam: C-610.HT.01.02 TH 2007 Email: ciremaikasih@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN CIREMAI KASIH

NOMOR: 15/SKCK /XII/2006

TENTANG

PENDIRIAN SLB CIREMAI KASIH

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Ciremai Kasih setelah,

- Menimbang : a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Ciremai Kasih hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, dengan mengemban misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdaan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, maka Yayasan Pendidikan Ciremai Kasih mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa SLB Ciremai Kasih.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Ciremai Kasih
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Ciremai Kasih
- c. Program Kerja Yayasan Pendidikan Ciremai Kasih

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Ciremai Kasih pada tanggal 21 Desember 2006.

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan **SLB CIREMAI KASIH**
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala SLB Ciremai Kasih dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di Majalengka
Pada tanggal 21 Desember 2006
Ketua Yayasan Pendidikan Ciremai Kasih

DADAH NURFARIDAH

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Ciremai Kasih
2. Kepala SLB Ciremai Kasih
3. Arsip

